



BUPATI WONOSOBO

- Yth. 1. Pengelola Usaha Pariwisata se Kabupaten Wonosobo;
2. Pengelola Desa Wisata se Kabupaten Wonosobo.

SURAT EDARAN
Nomor: 500.13/361

TENTANG

HIMBAUAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM MENYAMBUT BULAN RAMADAN DAN IDUL FITRI 1447 H/ 2026 M

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/800.1.13.4/66/2026 tentang Himbauan Usaha Pariwisata di Jawa Tengah dalam Menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/ 2026 M, disampaikan bahwa dalam rangka kesiapan menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/ 2026 M di Kabupaten Wonosobo, dihimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga ketertiban umum dan kondusifitas selama bulan Ramadhan dan Idulfitri 1447 H/ 2026;
2. Menerapkan standarisasi usaha pariwisata, sapta pesona dan melakukan pengecekan izin operasional usaha serta menyediakan fasilitas dan tempat yang layak untuk istirahat para kru transportasi wisata di wilayah masing-masing;
3. Memastikan kelaikan alat, ketersediaan petugas, Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan kecelakaan pada Daya Tarik Wisata yang memiliki wahana yang berisiko tinggi dan/atau Daya Tarik Wisata berisiko tinggi (pantai, kolam renang, waduk, rawa, Daya Tarik Wisata di kawasan sekitar gunung berapi) serta pengawasan terhadap wahana wisata yang tidak memiliki standar spesifikasi teknis (rakitan);
4. Memastikan ketersediaan personil atau petugas penyelamat di Daya Tarik Wisata berbasis air, dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat terkait kelengkapan alat-alat keselamatan dan petugas penyelamat;
5. Melakukan langkah antisipatif terhadap gangguan keamanan (parkir liar, ketok harga, premanisme, pedagang asongan) bersama dengan pokdarwis dan aparat penegak hukum di wilayah masing-masing;
6. Melakukan kewaspadaan terhadap bencana selama libur bulan Ramadhan dan Idulfitri 1447 H/ 2026 M dan menghimbau kepada pengelola Daya Tarik Wisata di wilayah saudara untuk selalu mengupdate informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat, serta menyediakan posko dan menyiagakan Manajemen Krisis Kepariwisata (MKK) apabila diperlukan;
7. Menyediakan layanan call center, nomor-nomor darurat dan layanan aduan yang mudah diakses wisatawan di setiap usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo;
 - a. Call Center BPBD; Telp (0286) 322908 - WA 081311116976;

- b. Pemadam Kebakaran; Telp (0286) 325605 - WA 081311116976;
 - c. Si Jago (Siap Jemput Ambulans Gratis) RSUD; WA 08112721118;
 - d. Public Safety Center (PSC) Dinkes; Telp 119;
 - e. Kepolisian; Telp 110 – WA 081181110110;
 - f. Laport Bupati Wonosobo; WA 082327733373 atau melalui kanal resmi www.laporbupati.wonosobokab.go.id
8. Berkoordinasi dengan instansi terkait setempat sebagai langkah antisipatif kenaikan volume kendaraan dan kapasitas daya tampung jalan menuju Daya Tarik Wisata saat puncak kunjungan terkait sistem rekayasa lalu lintas, pemenuhan rambu-rambu jalan, dan jalur-jalur alternatif yang dapat digunakan;
 9. Melakukan pendataan jumlah kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata secara harian, secara real time dilaporkan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah pada website Sisdapar melalui petugas yang telah ditunjuk;
 10. Meminta pengelola Daya Tarik Wisata untuk menginformasikan harga tiket secara terbuka kepada publik serta tidak melakukan pungutan liar selain tarif resmi yang telah diatur/ ditetapkan perundangan yang berlaku;
 11. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pengawasan untuk pelaksanaan Surat Edaran ini kepada pelaku usaha pariwisata.

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT

Tembusan :

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Komandan Kodim 0707/Wonosobo;
3. Kapolres Wonosobo;
4. Kepala Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
6. Staf Ahli Bupati Wonosobo;
7. Asisten Sekda Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Wonosobo;
9. Camat se Kabupaten Wonosobo;
10. Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosobo;
11. Ketua DPD PHRI Kabupaten Wonosobo;
12. Ketua BPPD (Oemah Wisata) Kabupaten Wonosobo;
13. Ketua FK Desa Wisata Kabupaten Wonosobo;
14. Ketua FK Pokdarwis Kabupaten Wonosobo;
15. Ketua Organisasi Kepariwisataannya lainnya di Wonosobo.